

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban, khususnya perempuan. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak secara fisik dan psikologis, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Perkara No. 1119/Pid.Sus/2024/PN Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban telah memperoleh perlindungan berupa pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan adanya visum et repertum. Namun, perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan rehabilitasi mental. Pertimbangan hakim dalam putusan didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim berpedoman pada alat bukti yang sah, sedangkan secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa dan usia terdakwa. Putusan pidana penjara selama delapan bulan dinilai relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan penegakan hukum yang lebih berfokus pada pemulihan korban serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perlindungan hukum, korban perempuan, pertimbangan hakim, putusan pengadilan, pemulihan psikologis.